

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026104778, 3 Juli 2026

Pencipta

Nama : **Muhammad Sarlan, M. Agb, M. Zainuddin, SH., MH dkk**

Alamat : Pringga Jurang, Montong Gading, Lombok Timur Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 83663

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Muhammad Sarlan, M. Agb dan Muhammad Joni Iskandar, M. Sc**

Alamat : Pringga Jurang, Montong Gading, Lombok Timur Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 83663

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Alat Peraga**

Judul Ciptaan : **TANIRA: Teknologi Gula Nira Aren**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 3 Juli 2026, di Kab. Lombok Timur

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001323047

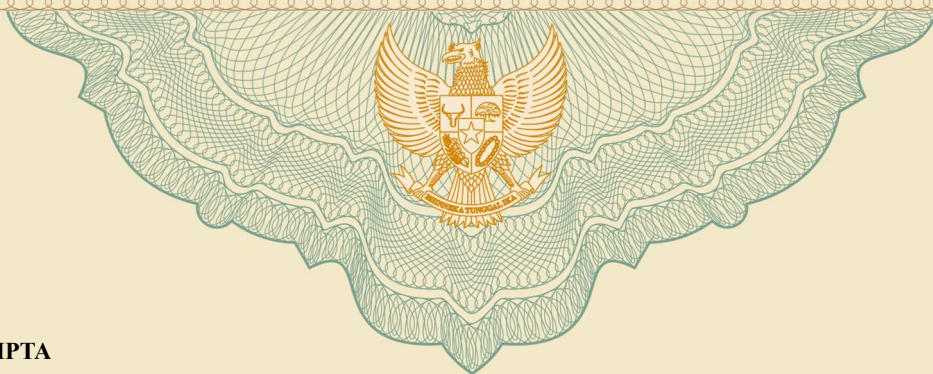
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SH., MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Muhammad Sarlan, M. Agb	Pringga Jurang, Montong Gading, Lombok Timur Montong Gading, Kab. Lombok Timur
2	M. Zainuddin, SH., MH	Montong Dao, Masbagik Utara Baru, Masbagik Masbagik, Kab. Lombok Timur
3	Ria Ashari, M. Si	Kali Sinta, Desa Lenek, Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur Lenek, Kab. Lombok Timur
4	Muhammad Joni Iskandar, M. Sc	Batu Iting, Batu Putik, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur Keruak, Kab. Lombok Timur



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

